



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE Bin HERMAN;**
2. Tempat lahir : Gunung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai
Rt/Rw 01/- Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Mgl
tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Hakim Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 25 Februari 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah ;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **ANDRE Bin HERMAN** Bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO), pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban An. Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo bersama dengan saksi Amin Bin Nuhadi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Arah Gunung Madu menuju ke rumah yang beralamt di Simpang Pematang Mesuji dengan posisi saksi Amin mengemudikan sepedamotor sedangkan saksi Nafsi pada posisi dibelakang dan saat melintas dijalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kendaraan yang dikemudikan oleh saksiAmin dipepet oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani Bin Johan dengan posisi Sr.Dani pada posisi memegang kemudi sedangkan Terdakwa ada pada posisi belakang kemudian setelah berdekatan dengan posisi saksi Nafsi Terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi , 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun atas perlakuan Terdakwa saksi Nafsi Chofiya berusaha untuk mempertahankan tas tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa memotong tali tas dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam yang telah dibawa sebelumnya lalu Terdakwa dan Sdr.Dani melarikan diri dengan memacu sepedamotor yang dikemudikannya. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dari penjualan hand phone oppotype A3S Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDRE Bin HERMAN Bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) beserta 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa ANDRE Bin HERMAN, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat dijalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban An. Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo bersama dengan saksi Amin Bin Nuhadi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Arah Gunung Madu menuju ke rumah yang beralamt di Simpang Pematang Mesuji dengan posisi saksi Amin mengemudikan sepedamotor sedangkan saksi Nafsi pada posisi dibelakang dan saat melintas dijalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kendaraan yang dikemudikan oleh saksiAmin dipepet oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dani Bin Johan dengan posisi Sr.Dani pada posisi memegang kemudi sedangkan Terdakwa ada pada posisi belakang kemudian setelah berdekatan dengan posisi saksi Nafsi Terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi , 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun atas perlakuan Terdakwa saksi Nafsi Chofiya berusaha untuk mempertahankan tas tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa memotong tali tas dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam yang telah dibawa sebelumnya lalu Terdakwa dan Sdr. Dani melarikan diri dengan memacu sepedamotor yang dikemudikannya, kemudian 1 (satu) unit hand phone merk oppo type A3S

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dijual kepada saksi Suwandi seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan atas hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAFSI CHOFIYA NISA Binti SISWOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa.
- Bahwa berawal saat saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo bersama dengan saksi Amin Bin Nuhadi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Arah Gunung Madu menuju ke rumah yang beralamt di Simpang Pematang Mesuji dengan posisi saksi Amin mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Nafsi pada posisi dibelakang.
- Bahwa saat melintas di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Amin dipepet oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya.
- Bahwa Terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun atas perlakuan Terdakwa saksi Nafsi Chofiya berusaha untuk mempertahankan tas tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa memotong tali tas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan memacu sepeda motor yang dikemudikannya.
- Bahwa saksi dan suami saksi sempat mengejar namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah dan 1 (satu) buah kotak hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut salah satu barang milik saksi yang ada didalam tas yang diambil Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AMIN Bin NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa.
- Bahwa berawal saat saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo bersama dengan saksi Amin Bin Nuhadi yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Arah Gunung Madu menuju ke rumah yang beralamt di Simpang Pematang Mesuji dengan posisi saksi Amin mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Nafsi pada posisi dibelakang.
- Bahwa saat melintas di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Amin dipepet oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya.
- Bahwa Terdakwa langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun atas perlakuan Terdakwa saksi Nafsi Chofiya berusaha untuk mempertahankan tas tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa memotong tali tas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan memacu sepeda motor yang dikemudikannya.
- Bahwa saksi dan suami saksi sempat mengejar namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah dan 1 (satu) buah kotak hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah dan saksi membenarkan bahwa barang tersebut salah satu barang milik saksi yang ada didalam tas yang diambil Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO).
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO).
- Bahwa setelah melihat kendaraan milik saksi korban Terdakwa dan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) langsung memepet kendaraan milik saksi korban.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada dibahu korban langsung ditarik paksa dan berhasil diambil.
- Bahwa saat dibuka 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1(satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1(satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan hand phone oppotype A3S Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah ;
- 1 (satu) buah kotak hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) melihat kendaraan milik saksi korban dan mereka langsung memepet kendaraan milik saksi korban dan Terdakwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada dibahu korban langsung ditarik paksa dan berhasil diambil.
- Bahwa didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1(satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun atas perlakuan Terdakwa saksi Nafsi Chofiya berusaha untuk mempertahankan tas tersebut sampai pada akhirnya Terdakwa memotong tali tas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan hand phone oppotype A3S Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO), saksi korban Nafsi Chofiya Nisa mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) beserta 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, Terdakwa ANDRE Bin HERMAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah pribadi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa Menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) mengambil paksa tas milik Chofiya Nisa Binti Kuswoyo yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan hand phone oppotype A3S Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

A.d 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta barang yang akan diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) adalah barang milik saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

A.d 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) mengambil barang milik saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo tanpa seizin saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan maka diperoleh petunjuk bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) mengambil paksa tas milik Chofiya Nisa Binti Kuswoyo yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- dan dari penjualan hand phone oppotype A3S Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

A.d 6 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa tindak pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Dani Bin Johan (DPO) dengan telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah dan 1 (satu) buah kotak hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah, maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE Bin HERMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah ;
 - b. 1 (satu) buah kotak hand phone OPPO A3S Type : CPH1803 warna merah

Dikembalikan kepada saksi Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Supriyadi, S.H., M.H. Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.